

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG DAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA) TAHUN 2017

2017

PERDA NO. 7, LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 7

PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA HOLDING COMPANY PERSEROAN TERBATAS BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA) KOTA SEMARANG DAN PERSEROAN TERBATAS TAMAN SATWA SEMARANG (PERSERODA) TAHUN 2017

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah yang baru dibentuk, yaitu Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang dan Perseroan Terbatas Taman Satwa (Perseroda) Tahun 2017 dalam rangka operasional usaha dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
    - a. Meningkatkan pelayanan dan mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial;
    - b. Memperkuat struktur permodalan perseroda dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,  
Penjelasan: 2 hlm.